



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SUTAAT**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Trunojoyo RT. 004/RW. 004 Kelurahan Makbusun, Kecamatan Mayamuk Kabupaten Sorong, dalam hal ini diwakili oleh **DENNY YAPARI, S.T.S.H.M.H** Advokat pada kantor YAP LAW OFFICE beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 31 Lido, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Melawan

1. **BAMBANG SUPRAPTO**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Makbusun RT. 003 RW 001 Kelurahan Makbusun, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, dalam hal ini diwakili oleh **1. ALEXI SASUBE, SH, 2. ROMEON HABARY, SH**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada AXR Law Firm & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002/RW. IV, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong**, Alamat Jalan Sorong-Klamono Km 24 Aimas Kabupaten Sorong, dalam hal ini diwakili oleh **1. LELY SUROSO, S.Sos, (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), 2. FUAD FIRMANSYAH, SP,**

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 606/92.01/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 79/Pen.Pdt.G/2014/PN.Son tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Nomor 79/SP/Pdt.G/2014/PN Son tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pdt.G/2014/PN.SRG tanggal 02 Desember 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 79/Pen.Pdt.G/2014/PN.Son tanggal 2015 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 01 Desember 2014 dengan Nomor Register Perkara 79/Pdt.G/2014/PN.Son, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami dari Klumpuk Iswati berdasarkan Buku/akta Nikah Nomor 435/035/X/89 tertanggal 20 Oktober 1989;
2. Bahwa pada tahun 1992 istri Penggugat mendapatkan jatah tanah transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 (S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya) Tentang Revisi Atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor AGR.60/HM/1988 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah yaitu sebagai peserta nomor urut 569, berupa 2 kapling tanah yang terdiri dari tanah pekarangan dengan nomor kapling 516

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² dan tanah lahan usaha I dengan nomor kapling 520 gambar situasi no. 18617 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 100m x 100m seluas 10.000 m²;

3. Bahwa sejak mendapatkan tanah pekarangan berdasarkan S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 tersebut, Penggugat dan istrinya telah membangun rumah diatas tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² dan mendiami rumah tersebut sejak tahun 1992 hingga saat ini;
4. Bahwa tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² atas nama istri Penggugat saat ini dikenali beralamat di Jl. Trunojoyo RT. 004 RW. 004 Kelurahan Makbusun Kecamatan Mayamuk Kabupaten SORONG, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giran;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trunojoyo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan anak sungai dan tanah SHM 580 GS. 11830/1991;
5. Bahwa sejak menempati rumah diatas tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² atas nama istri Penggugat tidak ada seorangpun yang mengakui sebagai pemilik tanah tersebut ataupun berkeberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat dan Istrinya sampai dengan Bulan Mei tahun 2013;
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat menerima Undangan Rapat Gelar Mediasi Nomor 194/600.13/92.01/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dari Tergugat II yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013;
7. Bahwa sebagai orang awam yang berpendidikan rendah, Penggugat dan istrinya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan undangan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, kecuali hanya paham bahwa kantor Tergugat II yang mengundang maka pasti terkait dengan tanah, namun Penggugat dan istrinya tetap datang memenuhi undangan dari Tergugat II bersama-sama dengan Sekretaris Desa Bapak Misdianto dengan membawa peta pembagian lahan transmigrasi dan Bukti pembayaran PBB;
8. Bahwa Rapat Gelar Mediasi dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, dihadiri oleh Penggugat, Istri Penggugat, Bapak Misdianto, Tergugat I dan staf Tergugat II, dimana dalam rapat tersebut Penggugat dan istrinya mendapatkan pemberitahuan bahwa tanah milik Giran dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² yang terletak disebelah utara tanah pekarangan milik Istri Penggugat, sudah dijual oleh para ahli waris Giran kepada Tergugat I;
 9. Bahwa para Tergugat juga menyampaikan berdasarkan gambar situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991;
 10. Bahwa sepengetahuan Penggugat dan istrinya berdasarkan peta pembagian lahan transmigrasi, tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² yang semula atas nama Giran dan sekarang atas nama Tergugat I di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik istri Penggugat dengan gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² sehingga antara tanah milik Tergugat I dengan tanah milik Samijan terdapat tanah milik istri Penggugat;
 11. Bahwa Penggugat dan Istrinya serta Bapak Misdianto dengan bahasa yang sederhana telah berusaha dengan keras untuk menjelaskan kepada para Tergugat mengenai kesalahan penulisan batas tanah di sebelah selatan dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² tetapi tidak dipercayai oleh para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa staf Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat dan Istrinya bahwa dengan hanya membawa Bukti pembayaran PBB dan peta pembagian lahan transmigrasi saja tidak bisa membuktikan bahwa Istri Penggugat memiliki tanah yang terletak antara tanah milik Tergugat I dengan tanah milik Samijan;
13. Bahwa para Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dan/atau Istrinya serta Bapak Misdianto untuk membuktikan apa yang diutarakannya dan kemudian staf Tergugat II minta kepada Penggugat untuk menyelesaikan kasus tanah tersebut hari itu juga dengan Tergugat I secara damai agar permasalahan tidak bertambah panjang hingga berlanjut ke Pengadilan;
14. Bahwa sampai dengan pelaksanaan Rapat Gelar Mediasi, Tergugat II tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian bahkan terkesan tidak mau tahu terhadap S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 beserta lampirannya sehingga Tergugat II menjadi tidak netral dengan telah meyakini tanah milik Tergugat I di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan;
15. Bahwa Tergugat II juga tidak melakukan pengukuran dan pengembalian batas tanah terlebih dahulu untuk mengukur luas tanah milik Tergugat I dan luas tanah milik istri Penggugat agar diketahui dengan jelas duduk persoalannya dan dimana akar masalah kasus pertanahan tersebut;
16. Bahwa prosedur mediasi yang dilakukan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa kasus pertanahan adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan jo. Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sebelum pelaksanaan mediasi Tergugat II terlebih dahulu harus melakukan tahapan gelar perkara dan tahapan penelitian terhadap kasus pertanahan agar mengetahui dengan jelas duduk persoalan kasus pertanahan. Selain itu Tergugat II harus netral dan memberi waktu yang cukup kepada para pihak untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, akan tetapi dalam mediasi antara Penggugat dan istrinya dengan Tergugat I yang dilakukan dalam satu hari saja (kurang lebih 2 jam) jelas sekali menunjukkan bahwa staf Tergugat II tidak netral dan tidak melakukan penanganan masalah pertanahan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007;

18. Bahwa atas pertimbangan dan tekanan dari staf Tergugat II, maka para Tergugat menawarkan Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat I untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dibuat pada hari itu juga oleh staf Tergugat II;

19. Bahwa sebagai orang yang berpendidikan rendah ditambah lagi dengan tekanan psikologis sedemikian rupa dari para Tergugat, maka Penggugat menjadi bingung dan ketakutan sehingga terpaksa menerima saja disuruh menandatangani Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh staf Tergugat II pada hari itu juga di kantor Tergugat II;

20. Bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 memuat Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan isi sebagai berikut :

Pihak Pertama sepakat dengan Pihak Kedua untuk melaksanakan perbuatan hukum terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 570 atas nama Bambang Suprpto seluas 10.000 m² yang terletak di kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama menyerahkan tanah seluas 1.000 m² secara SUKARELA yang saat ini telah berdiri RUMAH PERMANEN milik Pihak Kedua.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perjanjian ini bersifat mengikat kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai dasar penerbitan Sertipikat yang akan diurus oleh Pihak Pertama atas Biaaya Pihak Kedua.
- c. Pihak Kedua sanggup membayar tanah seluas 17x41 m² kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan uang muka RP. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) kemudian sisanya akan diangsur selama 23 (*dua puluh tiga*) bulan terhitung sejak pembayaran uang muka.
- d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak lagi MEMPERSOALKAN mengenai tanah dan benda-benda diatas tanah tersebut dan akan saling membantu untuk penyelesaian apabila diatas tanah tersebut dikemudian hari terdapat permasalahan.

21. Bahwa dalam surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013, terdapat kesalahan penulisan pada klausula perjanjian angka 3 yaitu **“Pihak Kedua sanggup membayar tanah seluas 17x41 m² kepada Pihak Kedua... dan seterusnya”** yang berarti Penggugat sanggup membayar kepada Penggugat, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat I yang menandatangani surat perjanjian tidak ada yang mempermasalahkan kesalahan tersebut dan mengakui penulisan tersebut apa adanya secara “letterlijk “tanpa harus menafsirkan kembali makna kalimatnya;
22. Bahwa atas permintaan Tergugat I yang mengharuskan Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai pembayaran jual-beli tanah berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013, maka pada hari yang sama Penggugat yang dalam keadaan bingung membayar langsung secara tunai kepada Tergugat I sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat kemudian menceritakan permasalahan ini kepada kerabat keluarga dan tetangga yang mengetahui asal mula dan sejarah pembagian lahan tanah transmigrasi yang diperoleh oleh Istri Penggugat dan semua kerabat

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tetangga memberi pertimbangan untuk tidak meneruskan pembayaran yang diminta berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013;

24. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Penggugat menerima Surat Somasi dari advokat pada Kantor Law Firm AXR & Partners nomor 11/LF.AXR/IX/2014 tertanggal 30 September 2014 yang isinya menyatakan selaku kuasa hukum Tergugat I, menyatakan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta Penggugat untuk melaksanakan isi surat perjanjian tertanggal 15 Mei 2013 dengan melunasi pembayaran kepada Tergugat I;

25. Bahwa atas surat somasi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta agar dilakukan mediasi ulang oleh Kantor Tergugat II, mengingat bahwa tanah milik istri Penggugat gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² atas nama Tergugat I, **hak atas tanahnya diperoleh berdasarkan S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992** sehingga sudah seharusnya kasus ini merujuk pada peta terlampir dari Surat Keputusan tersebut;

26. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 dilakukan Gelar Kasus di kantor Tergugat II dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, istri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan para Tergugat yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Bahwa akan dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Klompok Iswati dan tanah milik Bambang Suprpto;
- b. Bilamana tanah milik Klompok Iswati masuk ke dalam sertipikat Bambang Suprpto maka para pihak tunduk pada perjanjian bulan Mei 2013;
- c. Bilamana tanah milik Klompok Iswati tidak masuk ke dalam sertipikat Bambang suprpto maka perjanjian dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengukuran ulang akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2014;
27. Bahwa selain itu pada akhir rapat disepakati bilamana perjanjian dihentikan maka uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat I akan dikembalikan oleh Tergugat I;
28. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh kantor Tergugat II dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, istri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat I, perwakilan Tergugat II dan tetangga sekitar rumah Penggugat yaitu Samijan, Uta Umkabu dan Abd. Muluk. Bahwa setelah pengukuran dan pengembalian batas selesai Tergugat I tidak mau menandatangani hasil pengukuran dari kantor Tergugat II;
29. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengukuran dan pengembalian batas oleh kantor Tergugat II maka Penggugat dan Kuasa Hukumnya, istri Penggugat serta Tergugat I dan Kuasa Hukumnya diundang oleh kantor Tergugat II melalui Surat Undangan Nomor 505/92.01/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Undangan Gelar Kasus Pertanahan Lanjutan I dengan obyek Hak Milik No. 570/Makbusun Terletak di Kel. Makbusun Distrik Mayamuk Kab. Sorong, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 tetapi pada waktu yang ditentukan Tergugat I dan Kuasa Hukumnya tidak hadir;
30. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Tergugat II agar dilakukan lagi pemanggilan terhadap Tergugat I dan Kuasa hukumnya dengan jadwal yang ditentukan kantor Tergugat II, dan disetujui akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 akan tetapi pada waktu yang ditentukan Tergugat I dan Kuasa Hukumnya tidak hadir dan memberikan jawaban melalui handphone bahwa permasalahan ini sebaiknya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sorong;
31. Bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I maka Tergugat II secara langsung menyatakan Mediasi Kasus Pertanahan gagal kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat, namun Kuasa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat tetap meminta berita acara hasil pengukuran dan pengembalian batas kepada Tergugat II sebagai hak Penggugat;

32. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dari kantor Tergugat II ternyata terbukti bahwa tanah milik istri Penggugat dengan gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700 m² berdasarkan S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992, **tidak masuk** dalam bagian tanah milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 adalah seluas 10.000 m²;

33. Bahwa Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dari kantor Tergugat II menyatakan luas gabungan tanah milik istri Penggugat dan tanah milik Tergugat I adalah seluas 11.381 m² setelah dipotong jalan Poros Makbusun disebelah barat laut tanah yang diukur dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makbusun ke pelabuhan kontainer;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trunojoyo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan anak sungai dan tanah milik Abd. Muluk;

34. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 adalah seluas 10.000 m² asalnya adalah tanah lahan usaha I transmigrasi atas nama Giran maka sesuai ketentuan transmigrasi pembagian luas tanah lahan usaha I tidak ada yang melebihi 10.000 m²;

35. Bahwa luas tanah milik Tergugat I tidak mungkin melebihi 10.000 m² maka keseluruhan tanah yang diukur Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 seluas 11.381 m² tidak mungkin milik Tergugat I sendiri, masih terdapat kelebihan tanah yang ukurannya hampir sama dengan luas tanah pekarangan milik istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berdasarkan S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;
36. Bahwa luas tanah yang diukur berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 adalah seluas 11.381 m² sedangkan jumlah luas tanah gabungan milik istri Penggugat dan Tergugat I adalah 11.700 m², maka terdapat kekurangan tanah seluas 319 m² yang tidak dapat diukur karena terpotong jalan Poros Makbusun di sebelah barat laut tanah yang diukur;
37. Bahwa Jalan Poros Makbusun terletak di sebelah barat laut tanah milik Tergugat I sehingga sudah sepatutnya tanah milik Tergugat I yang berkurang luasnya karena terpotong jalan sehingga seharusnya luas tanah milik Tergugat I adalah $10.000 \text{ m}^2 - 319 \text{ m}^2 = 9.681 \text{ m}^2$ sebagaimana terlihat dalam gambar lampiran Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan tanah milik istri Penggugat tetap seluas 1.700 m²;
38. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 maka gambar situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 adalah seluas 10.000 m² atas nama Tergugat I menjadi salah dalam penulisan batas disebelah selatan, dimana dalam gambar berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan surat ukur nomor 11829/1991, tetapi seharusnya berbatasan dengan tanah milik istri Penggugat dengan gambar situasi no. 18616 tanggal 30 Desember 1991;
39. Bahwa atas hubungan hukum Penggugat sebagai orang yang ditekan dalam membuat Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 dengan Tergugat I tanpa diberi kesempatan oleh Tergugat II untuk membuktikan hak kepemilikan tanah istri Penggugat maka Penggugat memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong;
40. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 Tentang Revisi Atas Keputusan Gubernur Kepala

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor AGR.60/HM/1988 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah adalah dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada istri Penggugat dan Tergugat I, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat II menghadirkan Surat Keputusan tersebut sebagai bukti dipersidangan;

41. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh staf Tergugat II dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembuatan surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 oleh staf Tergugat II sebagai hasil mediasi kasus pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan jo. Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dengan demikian surat perjanjian tersebut batal demi hukum;
- b. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang isinya memuat perjanjian pembelian tanah oleh Penggugat untuk membeli tanah milik istrinya sendiri dari Tergugat I adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata sehingga surat perjanjian tersebut batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa karena adanya tekanan dari Tergugat II dengan tidak memberi waktu yang cukup kepada Penggugat dan/atau istrinya untuk membuktikan bahwa tanah obyek jual beli adalah tanah milik istrinya sendiri maka Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 mengandung cacat kehendak dan bukan konsensus murni karena Penggugat dalam keadaan bingung, tertekan dan merasa dipaksa ketika menandatangani surat perjanjian;
- d. Bahwa obyek jual beli dalam Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 adalah tanah milik istri Penggugat sendiri selaku peserta Transmigrasi berdasarkan S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 sebagaimana yang dibuktikan juga oleh Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dimana berdasarkan perhitungan luas tanah yang diukur tanah milik istri Penggugat tidak termasuk dalam bagian tanah milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 adalah seluas 10.000 m² sehingga Tergugat I telah khilaf dengan menyatakan tanah milik istri Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya;
- e. Bahwa terjadi kekhilafan oleh Tergugat II yang tidak memeriksa berkas/buku induk pertanahan dengan cermat, mengukur ulang batas-batas tanah terlebih dahulu, termasuk juga tidak meneliti dengan cermat gambar situasi pada peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992, yang merupakan dasar pemberian hak atas tanah kepada istri Penggugat dan juga menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m² yang semula atas nama Giran dan telah beralih haknya ke atas nama Tergugat I.
- f. Bahwa kekhilafan para Tergugat didasarkan pada kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;

- g. Bahwa Tergugat II telah khilaf dalam memberikan pertimbangan pada saat mediasi kasus pertanahan tanggal 15 Mei 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat I menandatangani surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" maka Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I di kantor Tergugat II dapat dibatalkan;

42. Bahwa atas adanya Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat total sebesar Rp. 9.510.000,- (sembilan juta lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bunga atas pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebesar 3% per bulan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai sekarang sehingga total bunga adalah sebesar 18 bulan * 3% * Rp. 6.500.000,- = Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan akan dihitung terus hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

43. Bahwa pembatalan Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 mengakibatkan kedudukan para pihak kembali pada keadaan semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bila tidak ada perjanjian, sehingga semua kerugian Penggugat harus dibayar oleh Tergugat I;

44. Bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992 dan juga telah dibuktikan berdasarkan perhitungan dalam Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum Tergugat II untuk merivisi (melakukan perubahan) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun atas nama Tergugat I dengan merubah batas tanah disebelah selatan menjadi berbatasan dengan tanah milik istri Penggugat dan mengubah luas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014;

45. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah serta tidak bisa dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

46. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum Tergugat I untuk tetap membayar bunga sebesar 3% x Rp. 6.500.000,- setiap bulan sampai dengan selesainya semua pembayaran kerugian Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

I. DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR :

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembuatan surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 oleh Tergugat II sebagai hasil mediasi kasus pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian surat perjanjian tersebut batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang isinya memuat perjanjian pembelian tanah oleh Penggugat untuk membeli tanah milik istrinya sendiri dari Tergugat I adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian surat perjanjian tersebut batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah khilaf dengan menyatakan tanah milik istri Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II telah khilaf dalam memberikan pertimbangan pada saat mediasi kasus pertanahan tanggal 15 Mei 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat I menandatangani surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013;
7. Menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa surat perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2013 dibatalkan karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Penggugat total sebesar Rp. 9.510.000,- (sembilan juta lima ratus sepuluh rupiah) sesuai perincian pada posita angka 38;
9. Menghukum Tergugat I untuk tetap membayar bunga sebesar 3% x Rp. 6.500.000,- setiap bulan sampai dengan selesainya semua pembayaran kerugian Penggugat;
10. Menghukum Tergugat II untuk merivisi (melakukan perubahan) Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun atas nama Tergugat I dengan merubah batas tanah disebelah selatan menjadi berbatasan dengan tanah milik istri Penggugat dan mengubah luas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Pengukuran No. 15 /10/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang dan menghadap Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menunjuk IRIYANTO TIRANDA, SH sebagai Hakim Mediator sesuai Surat Penetapan Nomor 79/Pdt.G.Med/2014/PN Son tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

I. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI :

1. Kualitas Kuasa Penggugat:

Bahwa Kuasa Penggugat tidaklah berhak mengajukan gugatan perkara a quo, karena surat kuasa yang diberikan Penggugat materil yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat adalah surat kuasa yang tidak sah, karena ditandatangani oleh SUTAAT (suami) dari Klompok Iswati seperti yang diuraikan pada posita angka (4) halaman 2.

Bahwa seharusnya Klompok Iswati yang berhak memberikan Kuasa karena sesuai nama yang terdapat dalam Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN. 03/HM/1992 yang menjadi obyek gugatan Penggugat.

Oleh karena surat gugatan yang dibuat atas dasar surat kuasa yang tidak sah, maka surat gugatan tersebut adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat Kuasa Tidak Sah:

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 24 November 2014 yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo adalah Surat Kuasa yang bersifat umum dan tidak dibuat secara khusus dan tidak merinci secara konkret yang menjadi pokok sengketa, dimana dalam surat kuasa itu hanya disebutkan untuk mengajukan **Gugatan** ke Pengadilan Negeri Sorong. Seharusnya surat kuasa khusus wajib disebutkan tentang pokok dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa kuasa yang demikian adalah kuasa cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa adalah tidak sah, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penerima Kuasa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel)

1. Bahwa objek tanah sengketa disebutkan pada posita angka 4 (empat) halaman 2 (dua) bahwa tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616 dengan luas 1.700 m² (17 m X 100 m) atas nama istri Penggugat yang diperoleh berdasarkan SK. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN. 03/HM/1992 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Giran;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Trunojoyo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan;
 - Barat berbatasan dengan anak sungai dan tanah SHM 580 GS. 11830/1991;

Bahwa menurut Tergugat batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana menurut posita angka 4 adalah tidak jelas/kabur sebab batas-batas tanah sengketa seluas 1.700 m² tidak berada diatas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 570 GS. 11820/1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makbusun;
- Timur berbatasan dengan Jalan Tronojoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 579 GS. 11829/1991;
- Barat berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 580 GS. 11830/1991;

Dengan demikian diatas obyek sengketa yang didalikan oleh Penggugat tidak terdapat kapling nomor 516 gambar situasi nomor 18616 atas nama Klumpuk Iswati (istri Penggugat). Selanjutnya bila dicermati dengan seksama maka kapling nomor 516 gambar situasi nomor 18616 yang dimaksud oleh Penggugat tidak berada diatas obyek sengketa, dengan kata lain lokasi kapling 516 berada dilokasi yang lain/tempat lain. Dengan adanya ketidak jelasan dari Penggugat menyebutkan batas-batas tanah sengketa dan penentuan lokasi tersebut, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Sorong menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975** dan dapat pula dibandingkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 09 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971**;

2. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas sebab Penggugat tidak pernah menyebutkan bahwa Penggugatlah sebagai pemilik tanah berdasarkan SK. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN. 03/HM/1992 dengan nomor kapling 516 gambar situasi no. 18616 dengan luas 1.700 m² (17 m X 100 m) bahkan Penggugat dalam petitum tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 10.000 m² adalah milik Tergugat I. Hal itu sangat



keliru sebab berdasarkan gambar sertifikat SHM nomor 570 yakni tanah seluas $\pm 11.238 \text{ m}^2$ adalah milik Tergugat I.

Bagaimana mungkin Penggugat mengatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 1.700 m^2 berbatasan dengan tanah milik Tergugat I? Sedangkan keseluruhan tanah berdasarkan gambar sertifikat tanah milik Tergugat I seluas $\pm 11.238 \text{ m}^2$. Agar lebih jelasnya Tergugat I akan menguraikan sebagai berikut:

- Keseluruhan tanah berdasarkan gambar sertifikat hak milik seluas $\pm 11.238 \text{ m}^2$ adalah milik Tergugat I.
- Tanah seluas 1.700 m^2 Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Ny. Klumpuk Iswati (istri Penggugat).
- Maka luas tanah $\pm 11.238 \text{ m}^2$ dikurangi luas tanah $1.700 \text{ m}^2 = 9.538 \text{ m}^2$, dengan demikian selisi tanah berdasarkan gambar sertifikat SHM nomor 570 adalah seluas 9.538 m^2 .

Dengan demikian kalau dilihat dari uraian diatas maka obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat berada ditempat/lokasi lain, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh;

4. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang Mengadili Perkara a quo yang mana obyek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan halaman 11 huruf (f) yakni sertifikat hak milik nomor 570 surat ukur 11820/1991 yang diterbitkan oleh BPN dengan alasan kesalahan penulisan dan pada petitum halaman 13 huruf (5), bukanlah merupakan obyek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sorong, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura.

Hal ini Tergugat I sangat sesalkan ternyata Penggugat tidak memahami tentang Keputusan Tata Usah Negara. Oleh karena itu Tergugat I ingin menyampaikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh karena sertifikat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Berdasarkan eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat I tersebut di atas maka Tergugat I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Atau jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka :

2. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, segala dalil-dalil Tergugat I yang telah terurai di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa, Tergugat I secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 2, 3, dan 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan jatah tanah transmigrasi berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN. 03/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM/1992. Bahkan Penggugat juga dengan gamlang menyebutkan batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut.

Hal ini sangat tidak masuk akal bagaimana mungkin SK tahun 1992 sedangkan sertifikat Hak Milik nomor 570 yang diterbitkan oleh BPN tahun 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makbusun;
- Timur berbatasan dengan Jalan Tronojoyo;
- Selatan berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 579 GS. 11829/1991;
- Barat berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 580 GS. 11830/1991;

Bahkan lebih tidak masuk akal lagi Penggugat menyatakan bahwa tanah pekarangan adalah milik istrinya dengan ukuran 17 m X 100 m² dengan nomor kapling 516/18616 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Giran;
- Timur berbatasan dengan Jalan Trunojoyo;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan;
- Barat berbatasan dengan anak sungai dan tanah SHM 580 GS. 11830/1991;

Sehingga timbul pertanyaan bagaimana mungkin nomor 516/18616 bisa berada dan berbatasan dengan nomor 580 GS. 11830/1991?

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa setiap jatah tanah untuk pekarangan transmigrasi adalah berukuran 25 m X 100 m bukan 17 m x 100 m. Dengan demikian posita gugatan Penggugat angkat 2, 3 dan 4 Tergugat I menolak dengan tegas;

4. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 5 yang mendalilkan bahwa sejak Penggugat menempati rumah diatas tanah pekarangan tidak ada seorangpun yang keberatan, dstnya.

Hal ini tidak benar sebab yang sebenarnya adalah bahwa pada tahun 1995 salah satu pemilik tanah yakni bapak Sugimin (ahli waris) sudah menegur kepada Penggugat supaya jangan membangun rumah diatas

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sebab berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 570 desa Makbusn atas nama GIRAN yang telah dijual kepada Tergugat I masuk dalam sertifikat tersebut, tetapi Penggugat tidak memperdulikan dan tetap membangun rumah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 5 Tergugat I tolak dengan tegas;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6, 7, dan 8 yang pada intinya menyatakan "bahwa Penggugat sebagai orang awan yang berpendidikan rendah, dstnya....."

Hal ini sangat disayangkan kebenarannya sebab sebelum pertemuan tanggal 15 Mei 2013 para Pihak yakni Tergugat I, Penggugat dan para Perangkat Desa sudah beberapa kali melakukan pertemuan di Desa untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, namun Penggugat tetap tidak mau dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena tidak terdapat kesepakatan, maka Tergugat I menyampaikan ke BPN Kabupaten Sorong untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan persoalan tanah. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat I dan Penggugat diundang oleh BPN dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yang ditandai dengan Surat Perjanjian tetanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat. Perlu disampaikan bahwa Pembayaran PBB bukan merupakan bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah melainkan bahwa diatas lokasi tersebut telah dibangun bangun maka yang bersangkutan wajib membayar pajak bangunanya tersebut. Dengan demikian Tergugat I menolak dalil gugatan sebagaimana disebutkan pada posita angka 6, 7 dan 8;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada posita angka 9, 10 dan 11 yang mana Penggugat hanya mengulang-ulang persoalan yang sudah jelas-jelas menjadi hak Tergugat I bahkan Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah milik Tergugat I sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan sertifikat Hak Milik nomor 579. GS. 11829/1991. Selanjutnya kalau Penggugat merasa dengan adanya surat-surat tersebut Penggugat dirugikan, silakan Penggugat menempu prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, TAPI bukan menyuru supaya Tergugat I atau BPN untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti maunya Penggugat. Untuk itu Posita angka 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;

7. Bahwa dalil gugatan angka 12 dan 13 Penggugat seakan-akan menuduh Tergugat II tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat. Hal ini Penggugat tidak sadari bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II itu semua berdasarkan aturan bukan seenaknya saja seperti yang Penggugat lakukan semauanya saja. Perlu disampaikan bahwa Tergugat II sudah cukup baik untuk mencari solusi atas permasalahan tanah tersebut dengan terjadinya perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat, namun Penggugat sendiri yang tidak mau menyelesaikan permasalahan ini;

8. Bahwa, dalil Penggugat pada posita angka 18 dan 19 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami tekanan dari para Tergugat sehingga Penggugat merasa bingung.

Hal ini tidak benar sebab Penggugat bukanlah seorang anak kecil tapi Penggugat adalah seorang wiraswasta yang mempunyai pekerjaan dan bahkan Penggugat mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut barulah ditandatangani, sehingga kalau dibilang bahwa Penggugat merasa ditekan sangat tidak beralasan. Selanjutnya Penggugat setelah menandatangani perjanjian tersebut Penggugat langsung membayar uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I. Dengan demikian posita angka 18 dan 19 Tergugat I menolak dengan tegas;

9. Bahwa, posita gugatan angka 20, 21, 22 dan 23 dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan Perjanjian.

Untuk itu lebih jelasnya Tergugat I menyampaikan apa itu Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerdota,

Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320 KUHPerdota;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. Suatu hal tertentu;*
- d. Suatu sebab yang halal;*

Pasal 1338 KUHPerdara:

- 1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*
- 2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;*
- 3. Persetujuan harus dinyatakan dengan itikad baik;*

Dengan melihat rumusan Pasal 1313, 1320 dan 1338 KUHPerdara, yang mana perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.

Dengan demikian posita gugatan angka 20, 21, 22 dan 23 ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;

- 10. Bahwa posita gugatan angka 24 dan 25 dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami bagaimana caranya untuk membatalkan surat yakni SK. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN. 03/HM/1992 yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Tergugat I menolak dengan dalil gugatan Penggugat angka 24 dan 25;
- 11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita angka 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini demikian dilakukan oleh Tergugat I, sebab mediasi antara Penggugat dan Tergugat I sudah pernah dilakukan sehingga telah membuat perjanjian, namun Penggugat sendiri yang tidak mau tunduk pada perjanjian tersebut, sehingga Tergugat I berpendapat bahwa lebih baik dilanjutkan ke proses hukum lewat Pengadilan. Dengan demikian Tergugat I menolak dalil gugatan sebagaimana disebutkan pada posita angka 26, 27, 28, 29, 30 dan 31;



12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 yang intinya pengukuran serta tanah atas nama istri Penggugat yang masuk dalam sertifikat SHM 570. Hal ini perlu disampaikan kembali bahwa tanah milik Istri Penggugat seluas 17 m X 100 m tidak berada diatas obyek sengketa sebab sertifikat hak milik nomor 570 GS. 11820/1991 tidak berbatasan dengan tanah atas nama Ny. Klumpuk Iswati dengan kapling nomor 516/18616 berdasarkan SK. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya tahun 1992.

Selanjutnya dalam sertifikat hak milik nomor 570 GS. 11820/1991 gambarnya sangat jelas tidak terpotong dengan jalan poros Makbusun melainkan berbatasan dengan jalan poros Makbusun, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan demikian sangatlah keliru dan tidak memahami gambar situasi. Kemudian kalau dilihat terbitnya surat SK tersebut tahun 1992 sedangkan terbitnya sertifikat hak milik 570 GS. 11820/1991 bagaimana mungkin Penggugat bisa mengkalim bahwa tanah milik Penggugat berbatasan dengan tanah Tergugat I sedangkan terbit suratnya saja sudah berbeda bahkan fakta dilapang tidak ada kapling nomor 516/18616. Dengan demikian posita gugatan angka 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Tergugat I menolak dengan tegas;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 45 gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh Penggugat mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) H.I.R dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 yang tujuannya untuk memperkecil ruang gerak penerapan dan pengabulannya guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko rehabilitasi yang sangat sulit apabila putusan itu dibatalkan pada tingkat Kasasi dikarenakan gugatan Penggugat jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti otentik. Dengan demikian posita gugatan angka 45 ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, maka selebihnya dalil gugatan Penggugat pada angka 46 yang menyatakan bahwa Tergugat I harus dihukum untuk tetap membayar bunga sebesar 3% x Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas uang yang pernah dibayar oleh Penggugat kepada tergugat I adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

II. DALAM REKONVENSI;

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ALEXI SASUBE, S.H, dan ROMEON HABARY, S.H masing-masing adalah Advokat pada Kantor Law Firm AXR & Partners beralamat kantor di Jalan Jend Sudirman Rt. 02 Rw. IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dibawah nomor: 141/SKU.PDT/XII/2014/PN SON, tanggal 16 Desember 2014, bertindak untuk dan atas nama **BAMBANG SUPRAPTO**, beralamat di Kelurahan Makbusun Rt 003/ Rw 001, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**.

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

SUTAAT, Pekerjaan swasta, beralamat jalan Trunojoyo Rt 004/ Rw 004 Kelurahan Makbusun Kecamatan Mayamuk Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, segala dalil-dalil **Tergugat I Konvensi** yang telah terurai di dalam **Eksepsi** maupun dalam **Pokok Perkara** mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Rekonvensi** ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 11.238 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Makbusun Kabupaten Sorong berdasarkan gambar sertifikat hak milik No. 570 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makbusun;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Tronojoyo;
 - Selatan berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 579 GS. 11829/1991;
 - Barat berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 580 GS. 11830/1991;
3. Bahwa tanah tersebut Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memperoleh dari almarhum Giran yang dijual oleh ahli warisnya berdasarkan akte jual beli No. 466/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Retna P. SH, SE, Mkn di Kabupaten Sorong;
4. Bahwa setelah Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membeli tanah tersebut pada tahun 2012 Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami masalah sebab tanah seluas 17 m X 100 m = 1.700 m² ternyata telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi yang diatasnya telah dibangun bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi dengan batas batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan sertifikat Hal Milik 570 GS. 11820/1991;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Tronojoyo;
 - Selatan berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 579 GS. 11829/1991;
 - Barat berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 580 GS. 11830/1991;
5. Bahwa sejak Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengetahui masalah tersebut, Pengugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, bahkan sudah beberapa kali permasalahan ini dibawa ke kelurahan untuk menyelesaikannya, namun Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi tetap tidak mau menyelesaikan masalah tersebut dan tetap bertahan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi tetap mempertahankan atas obyek sengketa tersebut, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membawa persoalan ke BPN Kabupaten Sorong untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal Mei 2013 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diundang oleh Kantor BPN Kabupaten Sorong untuk menyelesaikan sengketa tanah;
8. Bahwa, dari pertemuan tersebut lahirlah suatu kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ditandatanganinya surat perjanjian;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah membangun rumah sebagaimana menurut posita angka 4 (empat) maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya membongkar bangunan rumah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah maka mohon Pengadilan Negeri Sorong agar dapat menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak taat atas putusan perkara ini maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam hal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mentaati putusan perkara ini sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian fakta, dasar serta asas dan argumentasi hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah seluas $\pm 11.238 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Makbusun Kabupaten Sorong berdasarkan sertifikat hak milik No. 570 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Poros Makbusun;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Tronojoyo;
 - Selatan berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 579 GS. 11829/1991;
 - Barat berbatasan dengan sertifikat Hak Milik 580 GS. 11830/1991
2. Menyatakan sah menurut hukum Akte Jual beli nomor 466/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Retna P. SH, SE, Mkn;
3. Menyatak sah menurut hukum surat perjanjian tertanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan semuala kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mentaati

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan upaya hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sorong Tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
 - a. Bahwa dalam pokok perkara (primair) gugatan Penggugat poin 5 menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan dalam gambar situasi sertipikat hak milik nomor 570/Desa Makbusun Surat Ukur no.11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m²;
 - b. Bahwa kesalahan penulisan dalam gambar situasi dapat digolongkan menjadi kesalahan hukum administratif jika dilihat dari pasal 107 Huruf I Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - c. Bahwa kesalahan penulisan gambar situasi menyebabkan sengketa tata usaha Negara, dimana berdasarkan pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang dengan badan tata usaha negara di lingkungan daerah;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)
- a. Bahwa dalam posita gugatan point 2, menyatakan pada tahun 1992 istri Penggugat Mendapatkan jatah tanah transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992.
 - b. Bahwa penunjukan dan pendataan peserta transmigrasi dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya atau Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong mengacu kepada Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor : B.383/W.25-PPL/1994 tanggal 29 Maret 1994 Perihal Revisi Surat Keputusan Hak Milik Atas Tanah Hasil dari Proyek Transmigrasi karena Perubahan Subyek Hak beserta Surat-Surat yang berhubungan dengan itu. Dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya atau Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong, tetapi oleh penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan oleh Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
- a. Bahwa Tergugat II menolak pernyataan Penggugat dalam posita Gugatan Perkara *a quo* point 16, menyatakan bahwa prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa kasus pertanahan adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan jo. Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melainkan Gelar Mediasi yang dilakukan oleh Tergugat II berdasar pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan jo. Pasal 56 (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat dalam mengajukan gugatannyadasarhukumnya sama sekali tidak benar dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/konpens*);

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II menolak pernyataan Penggugat dalam Posita Gugatan point 18, disebutkan bahwa atas pertimbangan dan tekanan dari Staf Tergugat II, maka para Tergugat menawarkan Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat I untuk menyelesaikan sengketa tanah, serta dalam pokok perkara (primair) point 6 yang menyatakan tergugat II telah khilaf dalam memberikan pertimbangan pada saat mediasi kasus pertanahan tanggal 15 Mei 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013. Hal ini tidak benar sama sekali karena pada Pasal 1 (5) huruf c Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Gelar mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah". Oleh sebab Gelar Mediasi dilakukan melalui musyawarah maka Tergugat II menawarkan dan merekomendasikan *usulan* untuk membuat Surat Perjanjian Penyelesaian Kasus jika kedua pihak yang bersengketa telah mencapai kata sepakat dan mufakat. Selain itu, Tergugat II hanya merupakan fasilitator dalam penyelesaian kasus pertanahan dimana tergugat II sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya permasalahan atau kasus pertanahan tersebut sehingga tidaklah mungkin jika Tergugat II bersikap tidak netral dan memaksa salah satu pihak untuk membuat Surat Perjanjian yang membela kepentingan salah satu pihak yang bersengketa;

4. Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat Jawab maupun tanggapi atau setidaknya telah Tergugat ketahui.

C. PETITUM;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat, mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi,

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan hukum;
2. Menerima Eksepsi Tergugat II secara keseluruhan;
3. Menolak gugatan Penggugat karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap;
4. Menyatakan gugatan Penggugat disampaikan dengan Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
5. Menolak gugatan Penggugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara,

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
2. Menerima dalil-dalil gugatan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban tanggung jawab Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*etaequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dan terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, bahwa Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dan tercatat didalam Berita Acara Sidang telah dianggap dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, ternyata pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II selain menyangkal gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadli (kompetensi absolut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg, eksepsi menyangkut kewenangan mengadili secara absolut dapat diajukan setiap saat sebelum putusan akhir dan Majelis Hakim wajib untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, maka eksepsi selain dan selebihnya kecuali yang menyangkut masalah kewenangan hakim, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu supaya proses perkara berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengingat sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sorong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan dalil-dalil eksepsi selain dan selebihnya akan dipertimbangkan nanti secara khusus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan point 2 "Menyatakan bahwa pembuatan surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 oleh Tergugat II sebagai hasil mediasi kasus pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 tidak memenuhi syarat obyektif sahny suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian surat perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan pada petitum gugatan point 5 "Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang Mengadili Perkara a quo yang mana obyek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan halaman 11 huruf (f) yakni sertifikat hak milik nomor 570 surat ukur 11820/1991 yang diterbitkan oleh BPN dengan alasan kesalahan penulisan dan pada petitum halaman 13 huruf (5), bukanlah merupakan obyek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sorong, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;

Hal ini Tergugat I sangat sesalkan ternyata Penggugat tidak memahami tentang Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Tergugat I ingin menyampaikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Oleh karena sertifikat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Sorng tidak berwenang mengadili perkara a quo;
 - a. Bahwa dalam pokok perkara (primer) gugatan Penggugat point 5 menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan dalam gambar situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 570/ Desa Makbusun Surat Ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m2;



- b. Bahwa kealahan penulisan dalam gambar situasi dapat digolongkan menjadi kesalahan hukum administrasi jika dilihat dari pasal 107 huruf I Peraturan Menteri Negara Agraria/ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HAK Pengelolaan;
- c. Bahwa kesalahan penulisan gambar situasi menyebabkan sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- d. Bahwa dalam perkara a quo, Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara adalah antara orang dengan badan tata usaha negara di lingkup daerah;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahan sebagaimana dalam posita repliknya point 8 yang menyatakan "Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat I angka 4 tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, hal ini didasarkan pada 2 hal yaitu : pertama, obyek gugatan a quo Penggugat adalah Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 dan yang kedua, karena tuntutan Penggugat agar hakim menyatakan Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur no. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m2, sebagaimana

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 5 dalam 13 gugatan a quo jo. Petitum angka 10 dalam 14 gugatan a quo bukanlah tuntutan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara, bukan juga tuntutan untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pokok perkara tuntutan Penggugat adalah pembatalan surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat dimana hal tersebut berdasarkan padabatas tanah yang salah dalam penulisan di sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun. Obyek perkara ini adalah surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat, dimana salah satu alasannya adalah karena adanya kesalahan penulisan batas tanah dalam Sertifikat Hak Mlik Nomor 570/Desa Makbusun. Walaupun kesalahan penulisan tersebut terjadi dalam sertifikat sebagai sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, namun untuk merubahnya tidak bias langsung dijadikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesalahan penulisan batas dalam sertifikat merupakan kesalahan teknis pejabat yang menulisnya dan jalan keluarnya adalah penyelesaian yang bersifat administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut;

Karena adanya ketentuan yang mengatur penyelesaian yang bersifat administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini sebelum seluruh upaya administratif digunakan sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 48



- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Dengan demikian sudah benar langkah Penggugat dalam petitum gugatan yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat II untuk memperbaiki kesalahan penulisan batas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun; Sedangkan bantahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang disampaikan oleh Tergugat II adalah sebagaimana dalam posita Repliknya poin 3 sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat II angka 1 tentang Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat II tentang kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi pada suatu sertifikat termasuk dalam kesalahan hukum administrasi berdasarkan Pasal 107 huruf (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengolaan, bahkan dasar hukum yang lebih tepat lagi adalah merujuk kepada Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut;

Bahwa karena kesalahan teknis penulisan batas dalam sertifikat merupakan kesalahan hukum administratif dan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan diberi wewenang untuk memperbaiki kesalahan tersebut maka sudah seharusnya langkah yang diambil oleh Tergugat II adalah penyelesaian yang bersifat administrative yaitu dengan memperbaiki kesalahan tersebut setelah prosedur mediasi, bukan dengan langsung menyerahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. Tujuan diberikannya wewenang tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan adalah agar dapat menghindari dan juga menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat kesalahan tersebut, namun karena Terguga II tidak melakukan hal tersebut makanya Penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Soron dengan tuntutan agar Tergugat II melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun sebagai penyelesaian administrative untuk menyelesaikan sengketa;

- b. Karena kesalahan hukum administrative dalam suatu sertifikat tanah dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang bersifat administrative berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini sebelum sebelum seluruh upaya administratif tersebut digunakan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 48

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia;

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing telah mengajukan bantahan dalam Dupliknya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam dalil Replik halaman 6 angka 8 membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas, bagaimana bias dalam satu surat gugatan terdapat dua permohonan untuk dikabulkan, untuk lebih jelasnya Tergugat I kalimat yang didalilkan oleh Penggugat yakni :

.....hal ini didasarkan pada 2 hal yaitu Pertama, obyek gugatan a quo adalah Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2013 yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan yang kedua, memohon agar hakim menyatakan tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar Sertifikat Hak Milik Nomor 570dst. Ini dua hal yang berbeda yaitu Perjanjian dan perubahan sertifikat;

Selanjutnya Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dalam Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha pasal 48 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 adalah pengecualian ayat 1 yang mana apabila seluruh usaha dan prosedur telah dilakukan atau ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih belum merasa puas, maka barulah persoalan dapat dibawa dan diajukan ke pengadilan. Perlu disampaikan bahwa pada bulan Mei 2013 persoalan in sudah pernah dibicarakan di Kantor BPN Kabupaten Sorong sehingga terbitlah perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 dan Penggugat sendiri tidak merasa keberatan;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena para pihak telah melalui prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha pasal 48 ayat 2, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Tergugat II Konvensi:

1. Tentang Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
- a. Bahwa jawaban Tergugat II dalam Duplik ini tetap berpegang pada eksepsi yang telah Tergugat buat mengenai Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- b. Bahwa ternyata Penggugat tidak memahami perbedaan antara gambar Ukur dengan Surat Ukur;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa : "Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan" sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : "Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian"
- d. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional karena yang dapat diperbaiki oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah Gambar Ukur dan bukan Surat Ukur;
- f. Bahwa kesalahan penulisan dalam gambar situasi atau surat ukur berdasarkan pasal 107 huruf I Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tergolong dalam Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, dimana kesalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang bersifat administratif serta menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa perkara a quo malainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II, replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat II terlebih dahulu akan disimak beberapa ketentuan/pedoman yang berkaitan dengan eksepsi dalam perkara ini :

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan/pedoman-pedoman yang telah diuraikan diatas serta eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II, Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Duplik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu petitum point 5 yang menyebutkan bahwa “Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992, dan pada petitum point 7 menyebutkan bahwa “Menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 dibatalkan karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap dua hal pokok tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum point 5 menyebutkan bahwa “Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992.;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II terdapat bantahan yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya halaman 4 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada bulan Mei 2013 persoalan ini sudah pernah dibicarakan di Kantor BPN Kabupaten Sorong sehingga terbitlah perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 dan Penggugat sendiri tidak merasa keberatan. Oleh karena para pihak telah melalui prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha pasal 48 ayat 2, maka perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Jayapura untuk memeriksa dan mengadilinya, sedangkan Tergugat II membantah dalam Dupliknya menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional karena yang dapat diperbaiki oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah Gambar Ukur dan bukan Surat Ukur. Bahwa kesalahan penulisan dalam gambar situasi atau surat ukur berdasarkan pasal 107 huruf I Peraturan Menteri Negara Agraria/ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tergolong dalam Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, dimana kesalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang bersifat administratif serta menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa perkara a quo melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persoalan hukum tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan poin 5 menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 570/ Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m²;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut azimuth ataupun sudut jurusan" dan pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian", sedangkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas baik gambar ukur, maupun surat ukur tidak terpisahkan dengan Sertifikat, dimana Sertifikat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang mana Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena mendalilkan bahwa "Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², dimana tertulis batas tanah milik Tergugat I disebelah selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Samijan dengan gambar situasi nomor 11829/1991 padahal seharusnya batas tanah milik Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah selatan adalah tanah milik istri Penggugat berdasarkan peta terlampir S.K. Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992., dimana Sertifikat merupakan produk Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya keberatan terhadap kesalahan penulisan batas dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor 570/Desa Makbusun surat ukur No. 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 seluas 10.000 m², diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitu poin 7 gugatan yang menyebutkan bahwa "Menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa surat perjanjian tanggal 15 Mei 2013 dibatalkan karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka tentang eksepsi yang lainnya maupun tentang pemeriksaan pokok perkara dan tentang rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II dikabulkan dimana pemeriksaan dalam perkara ini baru menyangkut keberatan terhadap kewenangan mengadili secara absolut dan belum menyangkut pembuktian mengenai pokok perkara dan rekonvensi dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tentang pokok perkara dan rekonvensi dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan pasal 160 dan 162 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

a. Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II;

b. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh kami RAHMAT SELANG, SH sebagai Hakim Ketua, NAFTALI AIBOY, SH dan DEDDY THUSMANHADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

NAFTALI AIBOY, SH

Ttd

DEDDY THUSMANHADI, SH

Hakim Ketua

Ttd

RAHMAT SELANG, SH

Panitera Pengganti

Ttd

MATELDA MANDOA, S.Sos. SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 415.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

..... +
Jumlah Rp. 506. 000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)